

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 55**

**2012**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 55 TAHUN 2012**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
2. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Sosial Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Bekasi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KOTA BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sosial di Kota Bekasi.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

6. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Bekasi yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh daerah Kota.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosialnya.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang sosial.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap warga.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan waktu pencapaian SPM bidang Sosial;
- b. pengorganisasian dan penerapan SPM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI**  
**DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL**

**Pasal 4**

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan pencapaian waktu target SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Sosial bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Sosial sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini.

- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Rencana Kerja Dinas Sosial dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Sosial berasal dari APBD Kota Bekasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

### **Pasal 7**

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

## **BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 8**

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam setahun atau pada saat diperlukan.

- (3) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 55 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 55 TAHUN 2012

Tanggal: 28 Desember 2012

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KOTA BEKASI**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
1.	Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kota Bekasi	Persentase (%) PMKS skala kota Bekasi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	20%	40%	60%	80%	Dinas Sosial
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota Bekasi	Persentase (%) PMKS skala kota Bekasi yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	20%	40%	60%	80%	Dinas Sosial
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial							



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota Bekasi	Persentase (%) panti sosial skala kota Bekasi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	20%	40%	60%	80%	Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota Bekasi	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	15%	30%	45%	60%	Dinas Sosial
3.	Penanggulangan Korban Bencana							
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota Bekasi	Persentase (%) korban bencana skala kota Bekasi yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80%	20%	40%	60%	80%	Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
	b. Evaluasi korban bencana skala Kota Bekasi	Persentase (%) Korban Bencana skala kota Bekasi yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	20%	40%	60%	80%	Dinas Sosial
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial							

	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala kota Bekasi	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	10%	20%	30%	40%	Dinas Sosial
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 55 SERI E

